

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keadilan Sosial

1. Konsep Keadilan Sosial

Keadilan berasal dari kata Arab "adl" yang berarti bersikap dan bertindak secara seimbang. Konsep ini mencakup harmoni antara hak dan kewajiban bersama dengan keharmonisan dalam hubungan antar sesama. Pada dasarnya, keadilan adalah memperlakukan seseorang sesuai hak-haknya berdasarkan kewajiban yang telah dilaksanakan, sehingga Setiap individu dihargai dan dilayani sesuai dengan harkat dan martabatnya, setara di hadapan Tuhan.¹² Keadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sifat atau tindakan yang bersifat adil. Keadilan mengacu pada tindakan atau perilaku yang memberikan kepada orang lain apa yang seharusnya menjadi hak mereka.

Keadilan Keadilan sosial merujuk pada prinsip bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih kesejahteraan dan mengambil bagian dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan politik tanpa diskriminasi. sosial berusaha menjamin bahwa tidak ada tersisihkan atau diabaikan dalam proses pembagian sumber daya, hak dan kesempatan. Keadilan sosial merupakan salah

¹²Ibid,3-4.

satu pemikiran filosofis Presiden Soekarno, yang menggambarkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur, di mana kebahagiaan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa adanya penindasan atau diskriminasi. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks hubungan nasional dan internasional.

Secara nyata, keadilan terwujud dalam dua bentuk utama, yaitu jaminan bahwa hak dan Setiap individu memiliki hak atas kebebasan yang harus dihindari oleh semua orang, termasuk pemerintah, serta berhak mendapatkan perlakuan yang setara berdasarkan kontribusi dan kemampuannya. Keadilan akan tercapai jika tidak ada pelanggaran terhadap hak atau kebebasan individu, serta adanya kesetaraan perlakuan bagi setiap orang. Seseorang dianggap adil apabila memberikan hak setiap orang, tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain, menghargai harkat dan martabat semua orang secara setara, serta memperlakukan mereka dengan layak dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, baik dalam kegiatan perdagangan maupun dalam kehidupan sosial.¹³

Sebagaimana dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, keadilan sosial adalah salah satu tujuan utama pembentukan

¹³Ibid.,21.

pemerintahan Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam kalimat terakhir yang berbunyi, "dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," yang mencerminkan prinsip-prinsip kelima yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dari penjelasan tersebut, mewujudkan keadilan sosial bukan hanya merupakan amanah UUD 1945, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.¹⁴

2. Hakikat Keadilan

Keadilan adalah harapan yang diinginkan setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Keadilan berperan penting bagi manusia untuk bisa hidup dengan layak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Melalui keadilan, setiap orang memiliki kesetaraan dengan orang lain. Kesetaraan ini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup sebagai manusia yang harus dihormati. Secara nyata, keadilan memberikan keseimbangan bagi manusia, sehingga taraf hidup mereka setara dengan sesama dan memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan dan saling membutuhkan.¹⁵

Hakikat keadilan ialah terpenuhinya keinginan manusia sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya. Hak-hak ini melekat pada manusia sejak lahir sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Keadilan

¹⁴Ibid., 22.

¹⁵Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Deepublish), 2016.

adalah salah satu hak yang seharusnya diberikan kepada manusia sebagai makhluk sosial. Dengan adanya keadilan, manusia dapat hidup dengan layak sesuai dengan hak-hak yang telah dimilikinya sejak lahir. Secara nyata, keadilan tercermin dalam sikap dan perilaku yang adil, karena tindakan yang adil menghasilkan wujud dari keadilan itu sendiri.¹⁶

Manusia dalam menciptakan keadilan perlu memiliki sikap dan perilaku yang adil. Hal ini terkait dengan cara masyarakat memahami dan menghargai keadilan dalam budayanya. Sikap adil sejalan dengan budaya setempat, sehingga bentuk keadilan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Pada dasarnya, konsep keadilan memberi pemahaman mengenai keadilan itu sendiri. Dengan mengenali berbagai ciri dari bentuk keadilan, diharapkan kita dapat memikirkan dan menetapkan keputusan yang adil sesuai dengan budaya yang dianut. Perbedaan ciri-ciri keadilan ini membantu dalam mencapai kesepakatan tentang keadilan, karena bentuk keadilan yang diterima oleh satu kelompok belum tentu diterima oleh kelompok lain, mengingat perbedaan status budaya dan kepercayaan setiap kelompok.¹⁷

B. Keadilan Dalam Pancasila

¹⁶Ibid.,12.

¹⁷Ibid.,14-15.

Pancasila adalah sebuah rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap sila dalam Pancasila saling terkait dan memiliki posisi yang tidak dapat digantikan atau dipindahkan satu sama lain. Ini sesuai dengan susunan sila yang sistematis-hierarkis, yang menunjukkan urutan tingkat-tingkatan antara kelima sila dalam Pancasila, di mana setiap sila memiliki tidak dapat dipindahkan karena berada di tempatnya sendiri dalam rangkaian susunan kesatuan itu. Menurut orang Indonesia, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini seharusnya dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia.

Bung Karno diberi kesempatan pada tanggal 1 Juni 1945 untuk mengemukakan ide-idenya tentang dasar negara Indonesia. Merdeka diberikan kepada Bung Karno, yang menamakannya Pancasila. Pidato yang disampaikan tanpa naskah tertulis tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Setelah itu, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan pidato Bung Karno. Dibentuk pula Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Achmad Soebardjo, dan Muhammad Yamin. Tugas Panitia Sembilan adalah membangun kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, yang kemudian

Pancasila melalui proses pengadilan dan lobi yang digali oleh Bung Karno akhirnya berhasil dirumuskan dan dimasukkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ini disahkan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Sebagai pemimpin bangsa, Bung Karno terus menyosialisasikan Pancasila di banyak kesempatan, termasuk seminar, ceramah, pidato, dan kuliah umum. Ia selalu memberikan penjelasan tentang asal-usul, sejarah, dan perkembangan bangsa Indonesia, serta situasi dan kondisi yang melatarbelakangi dasar dari Pancasila. Selain itu, Bung Karno menegaskan keyakinannya bahwa Pancasila adalah satu-satunya dasar yang memiliki kemampuan untuk menjadi landasan pembangunan Indonesia Raya dalam konteks Republik Indonesia. Sebuah negara yang merdeka, berdaulat penuh, demokratis, adil, sejahtera, bersatu, rukun, aman, dan damai dari Sabang sampai Merauke untuk selama-lamanya.

Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam pidato yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila," Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Ia mengemukakan lima prinsip utama, yaitu: kebangsaan, internasionalisme, dasar perwakilan dan permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Pidato Soekarno menyebut istilah "Pancasila" sebagai nama untuk kelima prinsip tersebut, dengan mengatakan: "Sekarang, ada lima prinsip: ketuhanan, kesejahteraan, mufakat, internasionalisme, dan kebangsaan. bukan Panca Dharma, melainkan berdasarkan saran dari seorang ahli bahasa, saya menyebutnya Pancasila. 'Sila' berarti asas atau dasar, dan di

atas kelima dasar inilah negara Indonesia yang kekal dan abadi "Sila" berarti asas, dan kelima asas inilah yang membentuk negara Indonesia yang abadi. akan didirikan."¹⁸

Anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar filsafat bangsa, dengan keunggulan yang melebihi filsafat-filsafat lainnya. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia mampu berdiri sebagai negara dengan budaya yang mencerminkan peradaban yang luhur. Pancasila lahir dari gagasan para pendiri Indonesia yang ingin menjadi negara yang beradab.

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi Dalam bahasa Sanskerta, "Pancasila" berasal dari kata "panca", yang berarti lima, dan "sila", yang berarti prinsip atau asas, sehingga mengandung makna sebagai dasar. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi semua orang Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹ Pancasila lahir saat Perang Pasifik mendekati akhir dan Jepang mengalami kekalahan dari pihak Sekutu. Pada 1 Juni 1945, setelah beberapa hari tanpa hasil yang jelas, Soekarno akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara tentang ide-idenya tentang apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia yang merdeka.

Karena Pancasila berasal dari bangsa Indonesia, konsep keadilan didasarkan padanya. Pancasila adalah keadilan khas milik bangsa Indonesia,

¹⁸Ibid., 8.

¹⁹Irwan Gesmi&Yun Hendri *Pendidikan Pancasila*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia:2018), 1.

yang mengandung prinsip-prinsip keadilan dalam setiap silanya. Keadilan berdasarkan Pancasila berbeda dengan konsep keadilan lain karena Pancasila adalah bagian dari NKRI, dan sebaliknya, NKRI adalah bagian dari keadilan berdasarkan Pancasila. NKRI adalah harga mati bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan.²⁰

Keadilan berdasarkan Pancasila adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman untuk mencapai keadilan dalam hukum. Keadilan ini muncul dari lima sila Pancasila, yang mengutamakan hak asasi manusia dan memberikan hak yang setara bagi semua warga negara dalam mendapatkan keadilan. Ciri khas keadilan Pancasila mencakup prinsip-prinsip yang diambil dari setiap sila, yaitu keadilan yang berlandaskan ketuhanan, keadilan yang memperkuat persatuan bangsa, keadilan yang menghormati hak asasi manusia, keadilan yang tumbuh dalam proses demokrasi dan keadilan yang setara bagi semua rakyat Indonesia untuk mencapai hak-haknya.²¹

Pancasila memiliki karakter yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dalam menghadapi globalisasi dan perubahan. Dalam mengatasi persoalan keadilan yang muncul di masyarakat, Pancasila dapat memberikan solusi melalui nilai-nilai keadilannya. Substansi Pancasila mengandung nilai-nilai positif yang mampu mendorong perubahan. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dalam masyarakat.

²⁰Ibid.,190.

²¹Ibid.,174.

Sehubungan dengan keadilan, nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dapat menjadi dasar bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di tengah masyarakat.²²

1. Keadilan Berdasarkan Sila Kelima

Pada 5 Juli 1958, di Kursus Pancasila di Istana Negara, dan pada 20 Februari 1959, di Amanat Penutupan Seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta, Soekarno menegaskan bahwa keadilan sosial mencakup komponen ekonomi dan politik. Ia menekankan prinsip "sama rata sama rasa" dalam kedua bidang tersebut. Lebih jauh, Soekarno menegaskan bahwa negara harus berperan sebagai alat yang digunakan untuk membuat masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan pandangan Soekarno, Moh. Hatta juga menyampaikan bahwa pendekatan yang berhasil untuk mempertahankan dan memperkuat negara dalam menghadapi Menghargai kemanusiaan secara lahiriah dan meningkatkan kesejahteraan fisik rakyat adalah inti dari komunisme. Hatta menambahkan bahwa "Demokrasi politik saja tidak cukup untuk menciptakan persamaan dan persaudaraan di Indonesia. Selain demokrasi politik, Indonesia juga perlu menerapkan demokrasi sosial ekonomi melalui sila kelima Pancasila. Tanpa kedua jenis demokrasi ini,

²²Ibid, 6.

Indonesia belum bisa dianggap merdeka, belum hidup dalam keadaan persaudaraan dan persamaan. "Keadilan politik berarti setiap orang memiliki hak yang setara untuk dipilih, untuk menyampaikan pendapat, serta untuk menduduki berbagai jabatan seperti menteri atau hakim sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, keadilan ekonomi berarti adanya kesetaraan dalam bidang ekonomi, di mana Setiap warga negara berhak atas hak yang sama, hak ekonomi, hak memperoleh kemampuan dan pengetahuan untuk bekerja, serta mendapat uang. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, serta memiliki kesempatan yang setara untuk memegang posisi yang memberikan penghasilan.

Dalam Rapat Besar Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 yang dipimpin oleh Soepomo, isu mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial diatur dalam bab mengenai warga negara dan pasal-pasal yang terkait dengan kesejahteraan sosial. "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia," kata ayat 2 Pasal 27. Pasal 31 mengatur tentang perekonomian yang harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan, di mana cabang produksi negara dan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang dikuasai oleh negara. Pasal 32 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk merawat anak-anak terlantar dan orang

miskin. Dengan demikian, Kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi, yang dicapai melalui semangat gotong royong, adalah komponen keadilan sosial menurut Sila Kelima Pancasila. Semua masyarakat Indonesia seharusnya hidup sejahtera, memiliki daya beli yang baik, dan sumber-sumber ekonomi tidak dimonopoli oleh segelintir pihak, melainkan dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pancasila, keadilan sosial mencakup keadilan politik dan ekonomi, yang berarti adanya kesetaraan dalam bidang ekonomi dan politik, serta dibangun atas dasar gotong royong atau keluarga, di mana semua untuk semua.²³

Keadilan sosial dalam konteks Indonesia merupakan perjuangan yang kompleks dan multidimensi, yang mencakup perlindungan hak, persamaan derajat, kesejahteraan umum dan proporsionalitas antara kepentingan orang, masyarakat, dan negara. Keadilan sosial tidak hanya berfokus pada keadilan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti keadilan distributive dan kumulatif, serta keadilan yang berlaku di seluruh masyarakat, baik materiil maupun spiritual. Dalam hukum negara Indonesia, keadilan dan keadilan sosial dianggap sebagai fondasi utama yang rumit, luas, struktural dan abstrak. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Indonesia, keadilan

²³Piter Randan Bua, *Misi Gereja Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Sebuah Perspektif dari Sila Kelima Pancasila*, (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen). Vol.5, no.2, 2019: 11-114.

sosial berarti bahwa setiap orang harus hidup dengan layak dalam masyarakat, dengan kesempatan yang sesuai dengan martabat manusia.²⁴

Pelaksanaan keadilan sosial sangat bergantung pada pembentukan struktur sosial yang adil. Ketika terdapat ketidakadilan sosial, itu menunjukkan bahwa ada struktur sosial yang tidak adil. Memperjuangkan keadilan sosial berarti berusaha untuk memperbaiki struktur sosial yang tidak adil tersebut. Keadilan sosial di Indonesia juga mencakup perjuangan terhadap diskriminasi dan ketidaksetaraan, yang menjadi tantangan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Diskriminasi dan ketidaksetaraan dapat menghambat perwujudan keadilan sosial, karena mereka menciptakan kesenjangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan, serta dalam penghargaan terhadap hak dan kepentingan individu dan kelompok.

Keadilan sosial untuk semua warga Indonesia menekankan pada pembagian yang merata mulai dari kesempatan, hak dan kewajiban tanpa mempertimbangkan keluarga, pekerjaan, agama, suku, atau jenis kelamin. Ini berarti bahwa keadilan sosial harus diterapkan secara universal tanpa diskriminasi. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila, mencakup

²⁴Ertika Susanti Pasaribu, *Ketidakadilan Sosial Dalam Perspektif Sila Keloma Pancasila*, (Jurnal Pendidikan Indonesia). Vol.1, no.2, 2024: 47-48.

keseimbangan antara keseimbangan status individu dan sosial, serta antara hak politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Sila kelima Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki jiwa keadilan sosial, khususnya pemimpin negara untuk bertindak adil terhadap semua rakyat tanpa memandang kelas sosial. Dengan keadilan sosial, kesejahteraan yang merata diharapkan untuk semua rakyat Indonesia. Keadilan sosial mencakup perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan posisi dan prioritas dibandingkan dengan hukum, kesejahteraan umum, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi, sosial, dan nasional. Keadilan sosial juga melindungi setiap warga negara dari penindasan, kekerasan, atau penindasan yang merugikan.²⁵

Dalam sila kelima, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", konsep yang dibahas keadilan dan kemakmuran bagi semua. Keadilan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, baik fisik maupun spiritual, bagi seluruh rakyat Indonesia secara merata, dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Kehidupan yang adil dan makmur yang ingin dicapai adalah kehidupan di mana bangsa Indonesia hidup makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Sila keadilan sosial ini adalah tujuan dari empat sila sebelumnya, yang menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara untuk

²⁵Ibid., 48-49

membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Makna sila ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea kedua.²⁶

Sila kelima ini bukan hanya sekedar mimpi atau cita-cita belaka, melainkan sebuah tekad untuk membangun relasi yang harus diaktualisasikan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, kekayaan sumber alam di negara ini harus bisa dijadikan bahan atau potensi untuk memberikan kesejahteraan hidup yang adil bagi bangsa kita ini. Nilai keadilan sosial masih sebatas dilaksanakan dalam bentuk program-program subsidi dan program-program bantuan material lain khususnya masyarakat miskin, masyarakat di daerah tertinggal dan pedalaman, dan masyarakat yang tinggal dan hidup di pulau-pulau terluar.²⁷

Keadilan sosial dalam sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan landasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras atau golongan. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan.

Keadilan sosial berarti tidak ada perlakuan yang berbeda baik berdasarkan status sosial, ekonomi, gender maupun dari latar belakang.

²⁶Ibid.,198.

²⁷Ibid.,14, 88.

Karena semua orang harus diperlakukan sama di mata hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, tetapi juga berkewajiban berperan aktif dalam pembangunan dan menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Sila kelima menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial harus ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bukan hanya sebagian kelompok tertentu.

Tuntutan ke arah keadilan sosial berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Tidak ada komunitas manusia yang dapat mengabaikan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan mereka. Fokus utama dari keadilan sosial adalah kesetaraan dalam kehidupan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Implikasi praktisnya adalah penghormatan terhadap kebebasan individu dan usaha untuk "membebaskan" manusia dari kondisi-kondisi yang merendahkan martabat. Kedua nilai tersebut menjadi pendorong dan perwujudan dari "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang bertujuan untuk mencapai kondisi hidup yang adil dan manusiawi bagi seluruh masyarakat Indonesia.²⁸ Keadilan sosial tidak hanya berarti distribusi yang adil dari segi materi, tetapi juga kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi baik dalam kehidupan berbangsa dan

²⁸Andreas Doweng Bolo, *Pancasila Kekuatan Pembebas*, (Yogyakarta: PT Kanusius: 2012).252.

bermasyarakat. Ini merupakan upaya untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila.